BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURANBUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TANPA BERKAS (SiTANKAS) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang
a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan teknologi informasi dan penataan arsip guna menghindari duplikasi pendokumentasian arsip khususnya arsip kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan administrasi kepegawaian, diperlukan pengaturan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pelayanan Sistem Administrasi Kepegawaian Tanpa Berkas (SiTANKAS) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip *Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TANPA BERKAS (SiTANKAS) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manausia yang selanjut disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD adalah unsur pembantu Bupati/Wakil Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

8. Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Berkas yang selanjutnya disebut SiTANKAS adalah sistem aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian tanpa berkas yang dikembangkan berbasis *Open Source* (kode terbuka).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan SiTANKAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Tujuan Peraturan ini adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi dan penataan arsip guna menghindari duplikasi pendokumentasian arsip khususnya arsip kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3

(1) BKPSDM sebagai pelaksana SiTANKAS mempersiapkan salinan data kepegawaian PNS yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
   a. SK CPNS;
   b. SK PNS;
   c. SK Kenaikan Pangkat;
   d. SK Kanaikan Gaji Berkala Terakhir;
   e. SK NIP baru;
   f. KARPEG;
   g. KARIS/KARSU
   h. TASPEN;
   i. Surat Nikah;
   j. Ijazah pertama CPNS;
   k. Ijazah terakhir yang telah penyesuaian;
   l. Akte kelahiran anak;
   m. Surat cerai/meninggal suami atau istri;
   n. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
   o. SK pencantuman gelar;
   p. SK Peninjuan Masa Kerja (PMK);
   q. SK jabatan terakhir;
   r. SK pindah;
   s. SK Izin Belajar/Tugas Belajar;
   t. Sertifikat Diklat Struktural;
   u. Hukuman Disiplin.

(2) Salinan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipindai kembali dalam bentuk *Portable Document Format (pdf)* dan disimpan dalam data base SiTANKAS.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala BKPSDM menunjuk Pengelola yang bertanggungjawab atas penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data base SiTANKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Kepala BKPSDM menunjuk User Administrator sebagai pelaksana layanan SiTANKAS.
(3) Pada masing-masing OPD, secara jabatannya Kasubbag atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian adalah User OPD yang diberikan kewenangan untuk menggunakan SiTANKAS dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 5

Dalam penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data base SiTANKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengelola, User Administrator dan User OPD melaksanakan tugasnya dengan mempedomani Modul SiTANKAS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pembaharuan Data

Pasal 6

(1) Data yang telah dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan status kepegawaian masing-masing PNS diperbaharui.
(2) Pembaharuan data disampaikan oleh PNS bersangkutan kepada BKPSDM melalui Pejabat yang mengelola urusan kepegawaian pada masing-masing OPD.
(3) Data kepegawaian yang prosesnya dilaksanakan oleh BKPSDM akan diperbaharui secara langsung oleh Pengelola yang bertanggungjawab atas penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data base SiTANKAS.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Pasal 7

Data yang telah dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan untuk :
a. kepentingan PNS yang bersangkutan;
b. kepentingan pelaksanaan administrasi pemerintahan;
c. kepentingan lainnya.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kepentingan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
a. PNS yang bersangkutan atau Pejabat yang mengelola urusan kepegawaian pada masing-masing OPD menyampaikan surat

pengantar untuk kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat pelayanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan, lampiran persyaratan sesuai ketentuan dan hal lain yang dianggap perlu;
c. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala BKPSDM sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam persetujuan administrasi kepegawaian;
d. Kepala BKPSDM menindaklanjuti surat pengantar dimaksud dan melengkapinya dengan print out lampiran data kepegawaian PNS yang bersumber dari data base SiTANKAS untuk diteruskan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyetujui administrasi kepegawaian;
e. Pejabat yang berwenang untuk menyetujui administrasi kepegawaian memberikan arahan atas pelayanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan;
f. Kepala BKPSDM melaksanakan arahan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g. Dokumen administrasi kepegawaian yang telah selesai diproses dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada PNS yang bersangkutan atau Pejabat yang mengelola urusan kepegawaian pada masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

Pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kepentingan pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :

a. OPD yang membutuhkan data PNS menyampaikan permohonan kepada Kepala BKPSDM;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
   1) pertimbangan kebutuhan data;
   2) data yang diperlukan; dan
   3) pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data selain untuk pertimbangan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada angka 1);
c. Kepala BKPSDM memberikan arahan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. Pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data base SiTANKAS melaksanakan arahan Kepala BKPSDM.

Pasal 10

Pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan atas persetujuan PNS yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 Juni 2018 M
18 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Juni 2018 M
14 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 32